

**PERKAWINAN TANPA WALI MENURUT  
EMPAT IMAM MAZHAB**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

*Di Pascasarjana IAIN Ambon*



**Oleh :**

**MUHAMMAD SYAIFUL MANILET**  
**NIM: 200402018**

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2022**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Perkawinan Tanpa Wali Menurut Empat Imam Mazhab" yang disusun oleh saudara Muhammad Syaiful Manilet, S.H NIM. 200402018 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 24 Juni 2022

### DEWAN PENGUJI

- |                      |                                      |         |
|----------------------|--------------------------------------|---------|
| 1. Ketua Sidang      | : Prof. Dr. La Jamaa., M.HI          | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : Dr. Didi Baharudin., M.Ud          | (.....) |
| 3. Munaqisy I        | : Dr. Husen Watimena., M.HI          | (.....) |
| 4. Munaqisy II       | : Dr. Hasan Lausesang., M.Ag         | (.....) |
| 5. Pembimbing I      | : Dr. Roswati Nurdin., M.HI          | (.....) |
| 6. Pembimbing II     | : Dr. Nadhifah Attamimi., S.Ag. M.Si | (.....) |

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana IAIN Ambon



Prof. Dr. La Jamaa., M.HI  
NIP. 496312121999031001


## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Muhammad Syaiful Manilet  
Nim : 200402018  
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul **"Perkawinan Tanpa Wali Menurut Empat Imam Mazhab"** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Ambon 24 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Syaiful Manilet  
NIM. 200402018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah*

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة انظر	Ditulis	zakâtul fiṭri
-----------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>â</i>
جاهلية	ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>â</i>
تَنسى	ditulis	<i>tansâ</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>î</i>
كريم	ditulis	<i>karîm</i>
4. Dhammah + wawu mati	ditulis	<i>û</i>
فروض	ditulis	<i>furûḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati <b>بينكم</b>	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati <b>قول</b>	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أأنتم</b>	ditulis	<i>a'antum</i>
<b>أعدت</b>	ditulis	<i>u'iddat</i>
<b>لئنشكرتم</b>	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

<b>القرآن</b>	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
<b>القياس</b>	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

<b>السماء</b>	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
<b>الشمس</b>	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

<b>ذو بالفروض</b>	ditulis	<i>zawî al-furûḍ</i>
<b>أهل السنة</b>	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

### A. Maddah

*Maddah* atau panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tand
اَ اِ اُ	á
يِ	í
وِ	ú



## KATA PENGANTAR



Segala puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Pengusa Alam Semesta, Tuhan yang memiliki segala yang ada di bumi dan yang ada di langit, Tuhan yang memiliki keagungan Ilmu pengetahuan yang memberikan segala pengetahuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik guna memenuhi salah satu bentuk persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Magister Hukum, Salawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW beserta para Keluarganya yang suci sahabatnya, tabi'it-tabi'in serta para suhada yang dengan gigih berani memperjuangkan Islam hingga hari ini hasilnya dapat di rasakan oleh penulis selaku Mahasiswa Perguruan Tinggi Institut Agama Negeri Ambon (IAIN) Ambon.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari pihak keluarga, olehnya itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak lembaga dan keluarga dan teman-teman.

1. Aya handa Tercinta Akip Manilet dan Ibunda Tersayang Ramla Latukau, yang sudah mengorbankan segalanya. Menderita, mengasuh, mendidik, mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Dengan susah payah membesarkan dan mendoakan sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan studi. , yang selalu memberi semangat untuk tetap kuat sampai akhir. serta keluargaku yang sangat penulis banggakan Abdul Kadir Jailani Manilet dan Burhanudin Manilet, S.HI dan serta Adik-adik yang sangat penulis cintai Ibnu Sina Manilet, Jalaludin Akbar Manilet, Rifai

Manilet, Distira Manilet, Mitah Manilet, Lulu manilet, Sindi Sinora I love you the most. dan keluarga besar penulis yang selalu memeberikan seluruh perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya bahkan do`a-do`a munajatnya yang tak terhenti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT

2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr. Zainal A. Rahawarin., M.Si. Dr. Ismail Tuanani M.m selaku Wakil Rektor I. Dr. Husin Watimena., M.Si. Selaku Wakil Rektor II, Dr. M. Faqih Seknun., M.Pd selaku Wakil Rektor III.

3. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. La Jamaa., M.H. Wakil Direktur Dr. Adam Latuconsina., M.Pd.I, dan seluruh pegawai pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

4. Hasan Lauselang., M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon


5. Dr. Roswati Nurdin., M.Hi selaku Pembimbing I, dan Dr. Nadhifah Attamimi S.Ag., M.Si selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan arahan sehingga terselesaikannya tesis ini.

6. Dr. Husen Watimena., M.Hi Selaku Pemeriksa I dan Dr. Hasan Lauselang., M.Hi selaku Pemeriksa II yang telah memberikan masukan dan koreksi untuk menjadikan tesis ini lebih baik lagi.

7. Seluruh Dosen dan Pegawai Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan memberikan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan.

8. Teman-teman HKI, kalian luar biasa dan loyalitas tanpa batas. Bahagia bisah mengenal kalian, dan dikelilingi oleh orang-orang baik seperti kalian squad HKI.

Kepada semuanya, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang mereka berikan. Apabila penulis memiliki kesalahan, kekurangan, serta kekhilafan mohon dimaafkan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari sistematika, bahasa maupun dari segi materi. Atas dasar ini, sangat penulis harapkan agar dapat memberi komentar, saran, dan kritik, yang membangun dari pembaca. Semoga tesis ini dapat membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca sekalian dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amiin.



Ambon 24 Juni 2022

Penulis

  
M. Syaiful Manilet  
Nim. 200402018

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>II</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>IV</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>X</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>XII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XVII</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
1. Kegunaan Teoritis .....	11
2. Kegunaan Praktis .....	12
F. Definisi Operasional .....	12
G. Hasil Penelitian Terdahulu .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Waris .....	20
B. Perspektif Kewarisan dalam Hukum Islam .....	35
C. Hibah Perspektif Hukum Islam .....	69
D. Musyawarah Perspektif Hukum Islam .....	75
E. Musyarakah Perspektif Hukum Islam .....	82
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>89</b>

A. Jenis Penelitian .....	89
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	90
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	90
D. Jenis dan Sumber Data .....	91
E. Metode Pengumpulan Data .....	91
F. Teknik Pengelolaan Data .....	93
G. Teknik Analisis Data .....	94
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Oleh Masyarakat Pribumi Kabupaten Kepulauan Sula di Kecamatan Sanana .....	101
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Oleh Masyarakat Pribumi Kabupaten Kepulauan Sula di Kecamatan Sanana .....	124
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	153
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>148</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>154</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Nama: Muhammad Syaiful Manilet Nim: 200402018 Judul Tesis: PERKAWINAN TANPA WALI MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

Pernikahan merupakan sarana untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warohma* dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, maka syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Oleh karena itu salah satu syarat perkawinan adalah wali. Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa Orang yang bertindak sebagai wali adalah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti Islam, balik, dan cakap. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, telah mengakui wali sebagai rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah hukumnya. Menurut Imam Syafi'i rukun pernikahan terdiri dari shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi sepakat dengan Imam Syafi'i, akan tetapi beliau Imam Hanafi hanya menghitum wali sebagai rukun dalam hal mempelai perempuan terbilang masih kecil dan gila. Menurut beliau wanita yang sudah dewasa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, namun dengan syarat menikah dengan laki-laki yang sekufu', bila menikah dengan laki-laki yang sekufu' maka wali mempunyai hak untuk memfasakh aqad pernikahan tersebut.

Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah : 1) bagaimana pendapat para Imam Mazhab tentang perkawinan tanpa wali. 2) bagaimana analisis terhadap perkawinan tanpa wali menurut Imam Mazhab tentang pernikahan tanpa wali.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pendapat para Imam Mazhab tentang perkawinan tanpa wali. 2) Untuk mengetahui analisis pendapat para Imam Mazhab tentang perkawinan tanpa wali.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif dan induktif. yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan menurut Imam Mazhab tentang perkawinan tanpa wali menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat wali merupakan rukun suatu perkawinan, oleh karena itu seorang wanita tidak sah menikah tanpa wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi yang dikemukakan Abu Hanifah berpandangan wali nikah bukan keharusan secara mutlak rukun nikah. Pendapat Imam Hambali sahnya akad nikah tergantung dari izin wali.

**Kata Kunci : Perkawinan Tanpa Wali. Empat Imam Mazhab**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Manusia dikaruniai Allah SWT dengan nafsu, khususnya kerinduannya akan (seks). Dalam kerangka itu, Allah juga menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, bumi dan langit, surga dan neraka. Ini memungkinkan mereka untuk berhubungan satu sama lain dan jatuh cinta, melahirkan anak, dan hidup. dalam harmoni.<sup>1</sup> Sesuai Firman Allah SWT di dalam Q.S Adz Dzariyaat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahanya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(Q.s Adz Dzariyaat) 51:49

Lebih lanjut Allah SWT berfirman di dalam Q.S an-Nahal/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahanya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman., *Perkawinan dalam syari'at islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996),h.1

budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”(Q-S an-Nahl/16:72)<sup>2</sup>

Banyak hadits dari Rasulullah SAW, selain kitab Allah, yang memberikan penjelasan tambahan tentang lembaga pernikahan dalam Islam.<sup>3</sup> Nabi Muhammad Saw telah mengingatkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ عَمَائِرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَيَتَزَوَّجَ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ {رَوَاهُ مُسْلِمٌ}

Artinya:

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari 'Amasy dari Umaroh bin Umair dari Abdirahman bin Yazid, dari 'Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap hal-hal yang dilarang agama), dan memelihara kehormatanmu.” (HR. Muslim)<sup>4</sup>

Nabi SAW telah menyebutkan bahwa kehormatan merupakan “sebagian dari iman”.<sup>5</sup> Maka untuk memperoleh dan mencapai kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya adalah menikah.<sup>6</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيِّ. حَدَّثَنَا بِهِزٌ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْبَيِّضِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثَنَ عَلَيْهِ وَقَالَ لِكِتَابِي وَأَنَامَ. وَأَصُوْمُ وَأُتَزَوَّجُ النَّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي {رَوَاهُ مُسْلِمٌ}

Artinya:

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 412

<sup>3</sup> Abdul Rahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam...*, hal. 2

<sup>4</sup> Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikah, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Jilid 5, hal. 147, no. 1400

<sup>5</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 2

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 3

Abu Bakar bin Nafi' al-'abdy ,menceritakan kepadaku, ia berkata: Bahzun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas Radhiyallohu'anhu, bahwa Nabi SAW pernah berkhotbah, beliau memuji dan menyanjung-Nya lalu beliau bersabda:“akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka dan aku juga menikahi para wanita maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukanlah termasuk umatku”. (HR. Muslim)<sup>7</sup>

Dan pahamiilah petunjuk Nabi SAW di atas, petunjuk Al-Qur'an,<sup>8</sup> Biasanya, pemenuhan hubungan biologis perlu dikontrol melalui.<sup>9</sup> lembaga perkawinan syariah.<sup>10</sup> Al-nikah, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "memiliki tubuh, berkumpul, dan kontrak," adalah nama untuk pernikahan dalam bahasa Arab.<sup>11</sup>

Menurut pengertian umum perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dan mempunyai anak secara bersama-sama sesuai dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

Al-Qur'an dan hadits sama-sama memuat ketentuan pernikahan, tetapi hanya hadits yang menjelaskan syarat sahnya perkawinan yang sah. Syari'at mengakui sahnya perkawinan jika memenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan rukun nikah menuntutnya, yaitu:

1. Adanya calon pengantin pria dan wanita<sup>13</sup>
2. Adanya wali<sup>14</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>7</sup> Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hal. 150, no. 1401

<sup>8</sup> Abdul Rahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam...*, hal. 3

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), cet ke-2, hal. 18

<sup>10</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 3

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet ke-1, hal. 38

<sup>12</sup> Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), hal. 453

<sup>13</sup> R. Abdul Jamali, *Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), cet ke-2, hal. 88

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), cet ke-38, hal. 382

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعْيُنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَنْكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ". {رَوَاهُ أَبُوَادٍ}

Artinya:

Muhammad bin Qodamah bin A'yun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah al-Hadad menceritakan kepada kami, dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah pernikahan tanpa wali."<sup>15</sup> (HR. Abu Dawud)

### 3. Adanya dua orang saksi<sup>16</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَيْثَمِ الْبِزْازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ قُلُوبًا : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ {رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ}

Artinya:

Ali bin Ahmad dan Muhammad bin Ja'far berkata, menceritakan kepada kami, I'sa bin Abi Harbi menceritakan kepada Yahya bin Bakir ia berkata: A'dyin bin Fadl dari 'Abdullah bin 'Usman Khusaimi dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. At-Tirmizi)<sup>17</sup>

Menurut Syafi'i, Maliki, dan Hambali, wali berhak berbicara atas nama wanita yang kembali dan berakal sehat selama dia masih di bawah umur, dan wali tidak boleh menikahi wanita janda tanpa izinnnya. Di sisi lain, wanita juga dilarang menikah tanpa persetujuan wali. Tetapi pengurus memiliki kewenangan untuk mengucapkan kontrak. Meskipun akad itu

<sup>15</sup> Abu Daud ibn al-Asy 'Atsajatsaniy, "Sunan Abu Daud", Kitab al-Nikah (Beirut: Dar alFikr), Jilid 2, hal. 193, no. 2085

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Lengkap...* hal. 383

<sup>17</sup> Sunan At-Tirmizi Abi 'Isya bin Sawrota *al-Mutawafiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid 2, no. 1103

sendiri membutuhkan persetujuan wanita, wasiat yang dibuatnya sama sekali tidak sah, terlepas dari betapa tidak sahnya akad itu sendiri.<sup>18</sup>

Firman Allah SWT di dalam Q.S al-Baqarah/2:232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Terjemahannya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.S al-Baqarah/2:232.)<sup>19</sup>

Firman Allah SWT menerangkan di dalam Q.S an-Nuur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.(Q.S an-Nuur/2:32)<sup>20</sup>

Firman Allah SWT menjelaskan di dalam Q.S al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), cet ke-2, hal.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal, 56

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal, 549

Terjemahan:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.  
(Q.S al-Baqarah/2:221)<sup>21</sup>

Lebih lanjut sabda Rasulullah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرََنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا اجْرِيحُ، عَضُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّحْرِيِّ، عَنْ  
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِجْنٍ وَالْيَحَافِ  
نِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. {رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ}

Artinya:

Muhammad Ibn Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami Ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari 'Urwah, dari 'Aisyah rh berkata: Rasulullah SAW bersabda: "wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathil-tiga kali." (HR.Abu Dawud).<sup>22</sup>

As-Sya'by dan Az-Zuhri berpendapat bahwa nikah itu sah mengenai yang *kufu* dan yang batal mengenai yang tidak *kufu*.<sup>23</sup>

Mereka berdalil pada beberapa dalil diantaranya:

Allah SWT menisbahkan khitob pernikahan pada wanita. Seperti pada Firman Allah di dalam Q.S al-Baqarah/2:230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahannya:

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 53

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 192, no. 2083

<sup>23</sup> Syaikh Mahmud Syaltout dan M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet ke-8, hal. 114

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain (Q.S al-Baqarah/2:230).<sup>24</sup>

Juga Firman Allah SWT yang terdapat di dalam Q.S al-Baqarah/2:234

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahanya:

Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S al-Baqarah/2:234)<sup>25</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

عليكم بالأبكار فإنهن أهدب أفواها وأرحاماً وأرضى باليسير

Artinya:

"Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridha dengan yang sedikit." (HR. Ibnu Majah)<sup>26</sup>

Selain hadits di atas juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوُّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Nikahilah wanita yang pengasih dan subur, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian.”

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hal. 56

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 57

<sup>26</sup> Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “*Shahih Muslim*”, Kitab Al-nikah..., Jilid 5, hal. 174, no. 4121

Ibnu Sirrin, Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Hasan menurut riwayat, dan Imam Ahmad semuanya menegaskan bahwa akad nikah seorang wanita sah adalah sah tetapi hanya dengan izin atau persetujuan wali..<sup>27</sup>

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, penulis akan membahas dalam proposal tesis dengan judul: perkawinan tanpa wali menurut empat Imam mazhab.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun merumuskan sebagai beriku.

1. Bagaimana perkawinan tanpa wali menurut pendapat empat Imam mazhab.
2. Bagaimana analisis terhadap penelitan perkawinan tanpa wali menurut pendapat empat Imam mazhab.

## **C. Tujuan dan manfaat.**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Empat Mazhab tentang pernikahan tanpa wali.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pendapat Imam Empat Mazhab tentang perkawinan tanpa wali.

Kegunaan penelitian ini antara lain

1. Hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan telaah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap ilmu hukum Islam khususnya mengenai persoalan hukum pernikahan tanpa wali.

---

<sup>27</sup> Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,.....hal. 159

2. Kajian ini diharapkan pula akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan hukum Islam, khususnya dalam melihat perkembangan zaman pada saat ini dan yang yang akan datang

#### **D. Pengertian Istilah.**

Islam adalah agama sempurna, agama yang mencakup seluruh sisi kehidupan. Tidak ada pun satu masalah yang tidak disentuh nilai Islam walau masalah tersebut nampak kecil dan sepeleh. Itukah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Agama mulai diturunkan dari Allah sang maha pencipta, yang mengetahui tentang seluk-beluk penciptaan-Nya. Dia menurunkan ketetapan syari'at agar manusia hidup tentram dan teratur. Di antara aturan yang diturunkan Allah SWT bagi manusia adalah aturan mengenai tatacara perkawinan mencakup rukun perkawinan.

Rukun adalah suatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut.<sup>28</sup> Secara rinci rukun perkawinan adalah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali dari pihak perempuan.
3. Dua orang saksi.
4. Shigat akad nikah.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziry, ijab dan qabul merupakan unsur-unsur dasar perkawinan, dan dari kedua hal tersebut lahir dasar-dasar lain. Wali adalah landasan pernikahan karena dia membuat ijab, atau deklarasi pernikahan, atas namanya. Qabul adalah

---

<sup>28</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id AlFihiyah*,..... hal.7

pernyataan persetujuan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya, oleh mempelai laki-laki dari mempelai laki-laki, dan karena dialah yang menginginkan pernikahan.<sup>29</sup> Pengantin wanita adalah pilar lainnya; tanpa pengantin, yang akan menikah, serikat tidak akan sah. Menurut imam Syafi'i rukun pernikahan terdiri dari shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali nikah. Imam Hanafi Nampak sependapat dengan imam Syafi'i akan tetapi beliau (Imam Hanafi) menghitup wali sebagai rukun dalam hal mempelai perempuan masih kecil dan gila. Menurut beliau perempuan yang suda dewasa di perbolehkan menikahkannya dirinya sendiri tanpa wali, namu dengan syarat menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu', bila bukan menikah dengan laki-laki yang sekufu' maka wali mempunyai hak memfasakh aqad tersebut.

Dari menafsiran surat Al-Baqara tersebut Imam Syafi'i berargumentasi bahawa yang dikhitab pada ayat tersebut adalah para wali. Allah mencegah para wali untuk menghalangi atau engan melangsungkan pernikahan wanita yang berada dibawah perwalannya apa bila wanita itu sudah menemukan calon suami dengan mereka suda sepakan akan menikah serta sudah saling ridha. Berarti dalam ayat itu jelas menyatakan bahawa pernikahan pernikahan harus disertai wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi yang dikhitab pada ayat tersebut adalah bekas suami, jadi menurut beliau tafsir ayat tersebut bagi laki-laki bekas suami tidak boleh menghalangi bekas istrinya menikah dengan orang lain yang ia inginkan. Berarti ayat tersebut tidak ada relevasinya dengan wali nikah.

Dali yang kedua yang dipakai istilah oleh Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mazah, Abu Daud dan Tirmidzi dari 'Aisyah. Menurut beliau manthuq hadits itu jelas menunjukkan bahawa tidak sah pernikahan tanpa awali. Tanggapan Imam Hanafi


---

<sup>29</sup> Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ,,ala Mazahid al-,,Arbaah, jilid 4*, (Beirut: Dar Ihya Iltirats al-,,Araby, 1969), hal. 12,

terhadap hadits tersebut adalah menurut beliau hadits tersebut tercela, karena beliau pernah menanyakan hadits kepada Az-Zauhri namun ia tidak mengetahuinya.

Menurut Prof. K. H. Ibrahim hosen L M L sala satu faktor yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah:

- a). tidak terdapat ketegasan di dalam Al-Qur'an sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali.
- b). Tidak ada satu pun hadits yang *mutawatir* yang mengandung adalah *qath'iyah* tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali. Demikian juga tidak terdapat hadits ahad yang disepakati keshahihnya yang mengandung dalalah *qath'iyah* tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan,.....* hal. 172.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Beni Ahmad Saebani membedakan dua jenis penelitian hukum: pertama, penelitian normatif hukum. Kajian hukum normatif biasanya hanya mengkaji data sekunder, yang dapat mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kedua, penelitian tentang sosiologi atau hukum empiris yang terlebih dahulu menganalisis data sekunder sebelum dilanjutkan dengan penelitian tentang data lapangan atau tentang masyarakat secara langsung.<sup>1</sup>

Metode bibliografi digunakan untuk menemukan informasi. Buku-buku tersebut digunakan sebagai literatur yang telah dikumpulkan pada mata kuliah seperti penulisan tesis dan bahan-bahan lain yang dapat mendukung judul tesis ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data rinci berupa kata-kata tertulis atau lisan secara verbatim dari subjek dan perilaku yang dapat disaksikan.<sup>2</sup> Analisis deskriptif, pendekatan metodis untuk melihat data dan menarik kesimpulan, adalah fokus dari esai ini. Analisis memerlukan pemeriksaan menyeluruh dan sengaja terhadap sesuatu.<sup>3</sup>

#### B. Tipe Penelitian

Dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan data, studi analisis deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah.

---

<sup>1</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hal. 2

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 10, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005), hal. 4.

<sup>3</sup> S Misbeth, J. dan J. Watt, *Studi Kasus Sebuah Panduan praktiis* (Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994), hal. 47.

Sesuai dengan jenis kajiannya, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan arsip yang berasal dari kata dokumen yang berkaitan dengan topik yang dibahas..<sup>4</sup>

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber primer Islam yang menyangkut persoalan yang dibahas.

#### **2. Data Sekunder**

yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pernikahan tanpa walih Sumber sekunder yaitu karya tulis yang berupa karya tulis berupa, jurnal, buku-buku dan lainnya yang berhubungan dengan persoalan yang di bahas.

### **D. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kartu data atau metode dokumentasi, yaitu teknik studi yang mencari informasi mata pelajaran dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, risalah rapat, dan dokumen lainnya. Kata dokumen dan catatan dibedakan dalam literatur tentang paradigma kualitatif. Dokumen adalah barang-barang yang ditulis atau difilmkan selain catatan yang tidak disiapkan secara khusus atas permintaan peneliti, sedangkan catatan adalah semua catatan tertulis yang disiapkan oleh seseorang atau organisasi untuk membuktikan suatu peristiwa atau perhitungan saat ini.

### **E. Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penelaahan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selain itu, data dikumpulkan untuk dianalisis secara deskriptif

---

<sup>4</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.(Surabaya:SIC,2010), hal. 130.

kualitatif, guna menggambarkan prosedur dan menciptakan pemahaman tentang masalah yang diteliti.

untuk menerapkan teknik penalaran deduktif untuk analisis materi penulis. Penalaran deduktif melibatkan ekstrapolasi prinsip-prinsip umum untuk situasi tertentu. Secara alami, satu atau lebih premis mengarah pada kesimpulan.<sup>5</sup> Menemukan kesimpulan yang menjawab masalah yang sedang diteliti adalah tujuannya.



---

<sup>5</sup> Kashandi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2005), hal. 13

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pendapat keempat Imam madzhab tentang pernikahan tanpa wali?  
Seorang wanita tidak dinikahi secara formal tanpa wali, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang menegaskan bahwa pandangan Imam Madhabi tentang pernikahan tanpa wali merupakan landasan sebuah pernikahan. Namun, Abu Hanifah menegaskan pendirian Imam Hanafi bahwa wali nikah bukanlah syarat rukun perkawinan. Legalitas akad nikah, menurut Imam Hambali, tergantung persetujuan orang tua.
2. Karena kata Tankiha digunakan dalam ayat ini untuk menunjukkan jima bukan hanya aqad, maka tidak ada petunjuk dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 tentang sahnya pernikahan tanpa wali. Meskipun QS. Al-Baqarah 232 tidak menyebutkan sahnya perkawinan tanpa wali, larangan melarang seorang wanita menikah lagi dengan mantan suaminya justru menunjukkan adanya pihak-pihak yang mampu menikah secara sah. Mengapa larangan terhadap wali tidak menghalangi perempuan untuk menikah lagi dengan pasangannya yang lain jika akad nikah itu sah dengan sendirinya tanpa memerlukan persetujuan wali.

## B. Saran

Wanita dianggap kurang mampu dibandingkan pria dalam memilih suami karena mereka mengalami emosi lebih cepat dan sering terpengaruh olehnya, sedangkan cinta itu buta. Skenario ini lebih memungkinkan untuk membuat keputusan yang salah, kecerobohan akan mengarah pada pemilihan pria yang tidak bermoral, dan mungkin juga pria yang dipilih memiliki hubungan negatif dengan keluarga wanita. Agama melarang perempuan untuk menikah untuk menghindari hal ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali M Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006)
- Abdul R Jamali, *Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997)
- Abu Daud ibn al-Asy 'Atsassajsataniy, "*Sunan Abu Daud*", Kitab al-Nikah (Beirut: Dar alFikr)
- Abdillah Abi Muhammad bin Abdurahman ad-Dimsyiqi, *Rahmat al-Umat fi Ikhtilaf alAimmah*
- Asy-Syurbari Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, ( Jakarta: Amzah, 2015)
- Abdullah Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*
- Ali M Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Asy-Syami Shahih Ahmad, *Al Mawa'izh*, penterjemah Team Azzam, Jak-Sel: Pustaka Azzam, 2014
- Abdullah Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*
- Al-shidiqy Hasbi, et. all, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Abi Bahaudin Muhammad Abdullah bin Abd Rahman Al-,Aqili, *Syarah Ibnu ,Aqil ,ala Alfiyah Ibnu Malik*, jilid 1, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul Fikir, 2010
- Abdurrahman, Al-jaziry, *Kitab al-Fiqh ,ala Mazahid al-,Arbaah, jilid 4*, Beirut: Dar Ihya Iltirats al-,Araby, 1969
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abdurrahman, Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ,ala Mazahid al-,Arbaah,*

- Abdullah Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, penterjemah: Edy Fr, Rahmatullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Djazuli. A, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta:Kencana Penada Media Group,2005
- Depertemen Agama RI,*Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandun: CV Gema Risalah Press,1993
- Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Djazuli. A, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta:Kencana Penada Media Group,2005
- Djazuli. A, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan*
- Muhadjir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesandan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 Jakarta: LenteraHati, 2004
- Mahmud Syaikh Syaltout dan M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib alKhamsah*, Terj Masykur,Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, " Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2010
- Misbeth S, J. dan J. Watt, *Studi Kasus Sebuah Panduan praktiis* Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994
- Ahmad bin Muhammad ash-Shawi al-Mashri, *Hasyiah as-Shawi ,,ala Tafsir al-Jalalaen*, jilid 2, Dar al-Kutub al-,Ilmiah, Beirut

Muhammad Nawawi al-Jawi, *Marah Labid* „ala *Tafsir an-Nawawi*, (*tafsir surat annisaayat 34*) jilid 1, Dar al-Ihya al-Kutub al-„Arabiyah, Indonesia

Muhammad Syatha bin Syyid Bakry, *HasyiahI“'anah al-Thalibin*, jilid 3 t. tp., Harmaen, t. th.

Nuruddin Amiur Dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Nawawi Muhammad al-Jawi, *Marah Labid* „ala *Tafsir an-Nawawi*, (*tafsir surat annisaayat 34*) jilid 1, (Dar al-Ihya al-Kutub al-„Arabiyah, Indonesia)

Hamid Abdul Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi ushul al-Fiqh wa al-Qawa“'id alFiqhiyah*,

Hossen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,

Hamid Abdul Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa“'id AlFiqhiyah*,

Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikah, Beirut:

Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995

Ibnu Hajar Al-„Asqalany, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*

Abi Abdillah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimsyiqi, *Rahmat Al-Umat Fi Ikhtilaf AlAinmah*

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 1, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa“'id bin Nibhanwauladah, t. th.

Imam Malik Ibn Anas, *Al-Mutawatta Imam Malik Ibn Anas*, Penterjemah Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1999

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Um*

Imam Taqiyudin, *Kifayah Al-Ahyar*, jilid 2, t. tp., Al-Haromain, 2005.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penterjemah: Mohammad Yasir Abd Mutholib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtashid*
- Jawad Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996.
- J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 10, Bandung: Remaja Rosdakarya 2005
- Kashandi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2005
- Rahman Abdul., *Perkawinan dalam syari'at islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996
- Rahman Abdul., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*
- Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid 2 t. tp., Dar Ihya alKutub al-.,Arabiyah, t. th.,
- Rahmat Syafe'i, *Ushul Fiqh*, PustakaSetia, Bandung
- Rofik Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1998
- Rifai Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV Toha Putra, 1978 Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005
- Sati Pakih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta : Kana Media,2014
- Sati Pakih, *Jejak Hidup*
- Supriyadi Dedi, *Perbandingan Mazhab*
- Sohari Sahrani dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II*, LP IBEK, Cilegon
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, diterjemahkan oleh Mahyudin Shaf, Al-Ma'arif, Bandung, 1978
- Sunan At-Tirmizi Abi 'Isya bin Sawrota al-Mutawafiy, Beirut: Dar al-Fikr, 2005
- Supriyadi Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008
- Tahido Huzaemah Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 1997

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2010.

Zuhdi Muhddlor, *Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1995

